



P E N E T A P A N

Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Palopo, 24 Juni 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jln Jendral Sudirman (depan Indomaret Binturu) Lorong Mekar, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Umar Kaso, S.H, dan Nurdin Rajab, S.H., M.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Umar Kaso SH & Associates berkantor Hukum di Jalan Andi Mappanyompa No 8 HP 081124250535 Fax (0471) 325000, E-mail umarkaso65@gmail.com, Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 23/P/SKH/2019/PA Plp tanggal 26 Maret 2019, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir di Desaposi, 05 Agustus 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman (Warung

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Plp



Bakso Fuad), Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 26 Maret 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu, 30 Desember 2015 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul ula 1437 Hijriah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, berdasarkan Buku Nikah Nomor 0322/022/XII/2015 tertanggal 30 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah Tergugat di Jl. Jendral Sudirman (warung bakso Fuad), Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Jln Jendral Sudirman (depan indomaret binturu) lorong mekar, kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Rafi Akbar (1 tahun 7 bulan). Anak tersebut ikut dengan Tergugat.



4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Tergugat Tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pengugat sehingga sering membuat Pengugat merasa kesepian
 - Tergugat pemarah, bila marah sering berkata kasar
 - Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat
5. Bahwa pada bulan November tahun 2018 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 4 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa humumnya hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal tanggal 27 Maret 2019 dan tanggal 4 April 2019, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa dalam setiap persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat,

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan Pengadilan ternyata telah berhasil, Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak akan meneruskan perkaranya, karena itu Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Plp



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Palopo maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Palopo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Umar Kaso, S.H, dan Nurdin Rajab, S.H., M.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jls. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Plp



serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan namun demikian Pengadilan tetap berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan Pengadilan tersebut, Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut surat gugatan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat diajukan sebelum pembacaan surat gugatan, oleh karena itu Pengadilan menilai bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palopo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan perceraianya terhadap Tergugat, maka status Penggugat dan Tergugat tidak berubah dan masih tetap sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Plp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Rusman S, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rusman S, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 275.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 366.000,-**

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)